

# SKRIPSI

## Ilmu Syari'ah

**Oleh**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alvie Zulfiah

Nim : C02207132

**Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah**

**Judul SkripsiI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli  
Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah  
Surabaya**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2011

**Saya yang menyatakan**



Alvie Zulfiah

C02207132






## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Alvie Zulfiah, NIM C02207132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

## Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris


  
M. Lathoif Ghozali, MA  
NIP. 1975110320050011005

  
Muhammad Sholihuddin, M.Hi  
NIP. 197707252008011009


Penguji I,

Penguji II,

## Pembimbing

  
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.      Nu  
NIP. 195704231986032001

  
Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag.  
NIP. 196201011997031002

  
M. Lathoif Ghozali, MA  
NIP. 1975110320050011005

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002



## DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Transliterasi.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Batasan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kajian Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Kegunaan Hasil Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>H. Definisi Operasional.....</b>	<b>12</b>
<b>I. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II      LANDASAN TEORI JUAL BELI .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum .....</b>	<b>22</b>







## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sepanjang apapun usia seorang manusia, ia tetap akan meninggal dunia dan berpindah dari negeri amal menuju negeri pembalasan, dan alam kubur merupakan tempat akhirat yang pertama.<sup>1</sup> Tidak ada seorangpun juga yang dapat menunda ketentuan Allah. Tidak peduli siapa saja orangnya, ia tidak dapat menghindari kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al ‘Ankabut ayat 57:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥١﴾

**Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan."<sup>2</sup>**

Sebagai makhluk sosial, selama hidupnya manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain, bahkan

<sup>1</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hukum - Hukum Jenazah*, Terj. Team Indonesia, (Islamhouse.com: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 1.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 637.







Perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah itu ada beberapa cara dalam pengadaannya yakni ada yang ditangani langsung oleh keluarga duka, ada yang melalui kepengurusan dan ada juga yang dibantu oleh perorangan. Untuk yang ditangani oleh keluarga duka dan kepengurusan tidak ada masalah. Akan tetapi yang ditangani oleh bantuan perorangan yang sifatnya menolong terkadang terdapat masalah, yang awalnya dianggap bantuan tetapi tidak ada kejelasan akad sebelumnya, seperti yang penulis ketahui di Kelurahan Karah Surabaya.

Hal ini, membuat sebagian masyarakat di Kelurahan Karah resah dan ada rasa ketidakpuasan, dimana perlengkapan jenazah tersebut awalnya dianggap

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah Di Kelurahan Karah Surabaya”**. Penulis mengangkat judul tersebut, karena pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Karah masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi akad maupun pembelian serta harganya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep jual beli secara Islam
2. Mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
3. Kesepakatan akad dalam pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
4. Biaya harga dan apa saja perlengkapan jenazah yang diperjualbelikan di Kelurahan Karah Surabaya.



**5. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah yang ada di Kelurahan Karah Surabaya.**

### C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih terfokus pada judul skripsi, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis terbatas pada:

1. Pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

#### D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana mekanisme jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya?**
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya?**

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

**bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>8</sup>**

- <sup>10</sup>Romdhon Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Kering Milik Tanah Wakaf di Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)





## H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah Surabaya", maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini:

**Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis,<sup>12</sup> khususnya yang mengenai masalah jual beli perlengkapan jenazah yang ada di Kelurahan Karah Surabaya.**

**Jual beli** : Persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah dibelinya.<sup>13</sup>

**Perlengkapan** : Sesuatu yang diperlukan jenazah (mayat) yang  
**jenazah** akan dimakamkan. Misalnya, kain kafan ±15 m,  
tikar pandan, bunga, kapas, sabun, sampo, cendana,  
kapur barus, bedak, *cotton buds*, jarum-benang,  
minyak wangi, celak mata.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 196.

<sup>14</sup>A. Hadiansyah, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2011.





- b. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat berupa interviu, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>17</sup> Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli serta para tokoh agama daerah setempat.
- b. Data sekunder diperoleh dari dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>18</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain:

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- 2) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- 3) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

---

36. <sup>17</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003),

<sup>18</sup>*Ibid.*

- 4) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003)
- 6) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2001)
- 7) Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- 8) M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- 9) Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2003)
- 10) Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2005)
- 11) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang



perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini mengambil populasi dari masyarakat wilayah Kelurahan Karah yang meninggal dunia mulai bulan Januari 2010-Maret 2011 yang berjumlah 97 orang (93 orang beragama Islam, 2 orang beragama Katholik, 1 orang beragama Budha dan 1 orang beragama Hindu)<sup>20</sup>, kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah masyarakat Kelurahan Karah yang beragama Islam dan melakukan transaksi jual beli perlengkapan jenazah.

### b. Sampel

Sampling atau sample berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* yaitu teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 53.

<sup>20</sup>Etty Koesriandrijati, *Wawancara*, Surabaya, 29 April 2011.

<sup>21</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 55.

<sup>22</sup>Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

Namun, dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat di Kelurahan Karah yang melakukan transaksi jual beli perlengkapan jenazah, maka penulis mengambil sampel 6 orang yang beragama Islam dan melakukan transaksi jual beli tersebut, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>23</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian, yaitu letak geografis, keadaan pendidikan, sosial agama, sosial ekonomi, angka kematian serta mengamati pelaksanaan jual beli perlengkapan jual beli jenazah di Kelurahan Karah Surabaya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 70.

**b. *Interview* (Wawancara)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>24</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli perlengkapan jenazah, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Tokoh agama setempat.
3. Tokoh masyarakat setempat.
4. Masyarakat.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 64.

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 131.



Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan

menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori.<sup>26</sup> Hal ini digunakan untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian di Kelurahan Karah Surabaya sehingga ditemukan pemahaman terkait dengan jual beli perlengkapan jenazah dan kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang jual beli, berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 40.



## BAB II

## JUAL BELI

## A. Pengertian dan Dasar Hukum

## 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Menurut *etimologi*, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-bā'i* adalah *asy-syirā'*, *al-mubādalah* dan *at-tijārāh*.<sup>2</sup> Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:

يَرْجُونَ تَجْرَةً لِّنَبُورَ

**Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."**<sup>3</sup>

Secara *terminologi*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:

101. <sup>1</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005),

<sup>2</sup>Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 700.



**dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.<sup>7</sup>**

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa perdagangan jual beli (*al-bā'ī*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.<sup>8</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

### a. Landasan al-Qur'an

### Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>7</sup>Ibnu Mas'ud, *et al.*, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Mumakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 22.

<sup>8</sup>Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 290.



**Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>9</sup>**

### Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>10</sup>*

Dari wahyu di atas, Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat *mafsadah* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya dan wahyu diatas juga menyuruh mencari harta itu dengan perniagaan yang ditegakkan atas dasar kerelaan (persetujuan) diantara kedua belah pihak atau lebih.

Untuk itu dalam transaksi jual beli diantara kedua belah pihak harus terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari adanya suatu transaksi. Namun, suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 122.







**a. Syarat orang yang berakad**

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *'ākid* yaitu:

- 1) *Ahliyah*. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; antara merugikan dan menguntungkan.
- 2) *Wilayah*. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55- 56.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan '*ākīd* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta anak tersebut berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan '*ākīd* harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, mampu memelihara agama dan hartanya, sehingga ulama Hanabilah membolehkan anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.<sup>19</sup>

b. Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

*Ijāb qabūl* merupakan ungkapan menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiyah, *ijāb* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. *Qabūl* adalah sebaliknya, untuk menetapkan apakah itu *ijāb* atau *qabūl*, sangat bergantung pada awal lahirnya ungkapan itu, tidak memandang siapapun yang mengungkapkannya.

Berbeda dengan Hanafiyah, *ijāb* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian.

---

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 53-54.

Dalam *ijāb qabūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- <sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 51.

4) Adanya satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.<sup>21</sup>

Adapun *ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

1. **Lisan**, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan jelas.
2. **Tulisan**, adakalanya dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
3. **Isyarat**, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat (tuna wicara) pun dapat melakukan suatu perikatan.
4. **Perbuatan**, dapat dilakukan dengan perbuatan saja, tanpa lisan, tulisan, isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 64.



*Ijāb* dan *qabūl* akan dinyatakan batal, jika antara kedua belah pihak:

1. Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum terdapat *qabūl* dari pembeli.
2. Adanya penolakan *ijāb* oleh pembeli. Dalam arti, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui atau ditolak oleh pembeli.
3. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majelis akad, maka *ijāb* dan *qabūl* dinyatakan batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilan *ahliyah*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabūl* atau kesepakatan.<sup>23</sup>

*Bai'ul mu'āṭah* (jual beli tanpa *ijāb* dan *qabūl*) adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada *ijāb* ataupun *qabūl*. Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu

---

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 55.

dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini.<sup>24</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan akad mu'āṭah ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabalah menyatakan, akad mu'āṭah sah hanya pada diskursus kebiasaan dalam kehidupan manusia (sudah menjadi *'urf*). Baik transaksi tersebut dalam jumlah kecil atau besar. Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Namun demikian terdapat satu syarat, yakni harga objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Pendapat mazhab Maliki dan Imama Malik lebih luas dari madzhab sebelumnya. Akad mu'āṭah sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat ataupun tidak. Pendapat ini lebih luas dan mudah bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang merefleksikan keridaan atas suatu transaksi, maka transaksi itu sah adanya. Karena yang terpenting adalah adanya tindakan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan dan keridaan.

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31.



**c. Syarat barang yang diperjualbelikan**

- 1) Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 157:

سُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَنُحِرْمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

**Artinya: “Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”**

- 2) Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah

menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

- 4) Barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada

**ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan  
sewaktu terjadi transaksi dan tidak mesti berada dalam majelis**

akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

- 5) Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya.<sup>27</sup>

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk nilai penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yakni harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 196-198.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi, dan khamar; karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.<sup>28</sup>

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>29</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Kalau akad jual belinya sudah selesai maka harganya sudah mati tidak boleh diubah lagi dan si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangnya. Jika pembeli mengurangi harga pembelian tanpa seizin penjual, maka

---

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118-119.

<sup>29</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87.

berarti ia gasab. Jika dia minta kepada penjual agar mengurangi harganya, maka penjual akan mengira bahwa jika dia tidak mengurangnya, pembeli akan menunda pembayarannya dengan janji atau tidak akan membayarnya akibatnya akan menyebabkan kekacauan dan tidak adanya ketetapan di dalam berdagang. Untuk itu, pemerintah boleh ikut campur menentukan harga bagi barang-barang untuk melindungi para insan perdagangan.<sup>30</sup>

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (timely), *garar* (uncertainty), *darar* (bahaya) dan syarat-syarat yang merusak.<sup>31</sup>

### C. Macam-macam Jual Beli

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba itu diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah

---

<sup>30</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, Terj. M. Abdul Mujieb AS, dkk, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 1999), 43.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 79.





ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya *ṣāḥih* dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang *batil*, apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

**Jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah:**

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohon.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Karena jual beli tersebut termasuk *bā'i al-gharār* (jual beli tipuan). Alasannya adalah seperti hadis berikut ini:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ). (رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه)

**Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah. Janganlah kamu beli ikan yang di dalam air karena jual beli seperti itu tipuan.”**

c. **Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik ternyata di balik itu terdapat unsur penipuan. Contohnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di keranjang. Diatasnya**



- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
  - e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika jadi datang.”
  - f. Menghargakan dua kali pada satu barang.
  - g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
  - h. Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
  - i. Jual beli *munabadzāh*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual beli.
  - j. Jual beli *mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itulah yang saya jual) apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.<sup>35</sup>
- 3) Jual beli yang *fāsīd*, yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*. Namun, menurut jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fāsīd* dengan yang batal. Diantara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Hanafiyah:

---

<sup>35</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 98.



dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli, dipastikan tidak ada garar. Walaupun menurut berbagai pandangan ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu tidak adanya garar (penipuan) dan adanya saling kerelaan dan tanpa keterpaksaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pembeli dengan penjual dan agar unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjual beli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar* (hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli itu disebabkan suatu hal) bagi kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar jual beli itu tidak merugikan salah satu pihak dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad jual beli.

#### D. Etika Jual Beli

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli antara kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual harus memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- 2) Berinteraksi yang jujur.
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi.

- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: “Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>37</sup>

- 5) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 54.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 27-28.

### BAB III

## JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH

**DI KELURAHAN KARAH SURABAYA**

**Secara garis besar wilayah Kelurahan Karah terdiri dari beberapa bagian.**

*Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (musholla, masjid), tempat pendidikan, pertokoan yang dibangun berdampingan dengan rumah penduduk atau berada dalam rumah, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, pertokoan, persawahan, peternakan dan lain-lain. *Ketiga*, wilayah pemakaman penduduk.

**Kelurahan Karah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jambangan,**

1. Batas wilayah sebelah Utara : Sungai Gunungsari
2. Batas wilayah sebelah Timur : Ketintang
3. Batas wilayah sebelah Selatan : Jambangan
4. Batas wilayah sebelah Barat : Jambangan









27.	Maimunah	P	75 th	Jl. Karah IV/8B	Islam
28.	Abdul Amin	L	67 th	Jl. Karah 57	Islam
29.	Slamet Rijadi	L	68 th	Jl. Karah II/30C	Islam
30.	Marijono	L	55 th	Jl. Karah V/65A	Islam
31.	Dono	L	68 th	Jl. Karah IV/14E	Islam
32.	Sairin	L	59 th	Jl. Karah IV/22	Islam
33.	Sarni	P	62 th	Jl. Karah VC/15	Islam
34.	Abdul Wahid	L	59 th	Jl. Karah 156	Islam
35.	Sugiarto Raden	L	71 th	Jl. Karah II/25B	Islam
36.	Maghfirah Kayana	P	1 th	Ketintang Madya II/18A	Islam
37.	Solikin	L	67 th	Jl. Karah II/10	Islam
38.	Karinten	P	78 th	Jl. Karah 164C	Islam
39.	Katinem Al Katini	P	73 th	Jl. Karah V/65	Islam
40.	Sumila	P	72 th	Jl. Karah 194A	Islam
41.	Arif Atmadji	L	47 th	Jl. Karah 194A	Islam
42.	Mudji Rahayu	P	39 th	Karah Agung ID/09	Islam
43.	Nurwana	P	67 th	Jl. Karah I/6A	Islam
44.	Warsini	P	39 th	Jl. Karah 178	Islam
45.	Brahim	L	71 th	Jl. Karah 9	Islam
46.	Soenarjo	L	75 th	Ketintang Madya II/49	Islam
47.	Djamalah	P	62 th	Karah Tembus II/9	Islam
48.	Sugiyat	P	36 th	Jl. Karah V/11	Islam
49.	Soeparno	L	71 th	Bibis Karah 80	Islam
50.	Ponirar	L	70 th	Jl. Karah IV/41C	Katholik
51.	Purwanto	L	52 th	Bibis Karah 64B	Islam
52.	Luhur	L	37 th	Karah Agung I 39	Islam
53.	Sudapin	L	75 th	Jl. Karah 160A	Islam
54.	Suwito	L	62 th	Jl. Karah V/11	Islam
55.	Pirngadi Tugas	L	49 th	Karah Tama Asri I/38	Islam
56.	Febrianto Dhibowo	L	33 th	Ketintang Selatan II/57	Islam
57.	Edward Rossady	L	49 th	Jl. Karah VC/2	Islam
58.	Tasemah	P	73 th	Bibis Karah I/4	Islam
59.	Sugianto	L	37 th	Karah Tembus II/17 Blkg	Islam
60.	Mochamad Chotin	L	57 th	Ketintang Madya 139	Islam
61.	Syamsudin	L	68 th	Jl. Karah V/3	Islam
62.	Moch. Fajar	L	7 th	Jl. Karah 57 B	Islam
63.	Tariman	L	68 th	Karah Agung V/65	Islam
64.	Herwin Mulia	L	35 th	Raya Ketintang Selatan 35-37	Islam
65.	Ngateni	P	78 th	Jl. Karah VB/12	Islam
66.	Buari	L	51 th	Karah Agung IA/5	Islam
67.	Rahmat Hidayat	L	41 th	Jl. Karah 130A	Islam
68.	Munadi	L	63 th	Jl. Karah VA/7	Islam
69.	Mudjiono	L	47 th	Jl. Karah IV/23	Islam
70.	Ari Cahya Rahmani	P	28 th	Jl. Karah I/25A	Islam





## **B. Pelaksanaan Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah Surabaya**

Dalam penelitian tentang jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya yang merupakan lokasi peneliti, dapat diketahui bahwa memang terdapat praktek adanya jual beli perlengkapan jenazah, dimana jual beli tersebut merupakan jual beli perlengkapan jenazah yang ditawarkan oleh mudin (penjual) kepada anggota keluarga yang ditinggal mati keluarganya (pembeli) untuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengkafanan jenazah.

Di sini mudin yang dimaksud adalah Pak Abdul Latif, yang beralamatkan di Jl. Karah I No. 49 Surabaya. Beliau merupakan mudin yang diangkat oleh tokoh agama dan disahkan oleh aparat setempat (Pak Lurah) setelah mudin (Pak Tohir) meninggal dunia. Dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan jenazah yang akan dimakamkan, mudin Pak Abdul Latif menyediakan perlengkapan tersebut dan para mudin lainnya biasanya juga menggunakan barang-barang untuk jenazah dari Pak Abdul Latif, yang di tempat daerah itu di RW/ RT-nya tidak ada kerukunan kematian khusus, sehingga tidak ada persiapan perlengkapan perawatan jenazah.

Cara penanganan perawatan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya, dilakukan oleh mudin setempat bersama warga duka sedangkan mudin Pak Abdul Latif juga ikut serta menghadiri untuk mengawasi dan membantu











tersebut disediakan oleh Pak Abdul Latif (mudin sekaligus penjual), yakni sebagai berikut:

1. Kain kafan ±15 m
2. Tikar pandan
3. Bunga
4. Kapas
5. Sabun
6. Sampho
7. Cendana
8. Kapur Barus
9. Bedak
10. Cotton Buds
11. Jarum-Benang
12. Minyak Wangi
13. Celak mata

Perlengkapan jenazah yang dibutuhkan oleh jenazah di atas, senilai Rp. 350.000,- dan untuk keperluan pemakaman yaitu papan 4m/ 3 lembar untuk trisik, batu nisan 2 buah, dan untuk penggalian kubur dikenakan biaya Rp. 300.000,- sebagai *bisyaroh* kepada tiga orang penggali sehingga jika ditotal

kesemuanya itu membutuhkan dana sebesar Rp. 650.000,-, yang biasanya belum diketahui sebelumnya oleh pihak keluarga duka.<sup>16</sup>

Dengan cara yang demikian itu tidak menutup kemungkinan adanya kesalahpahaman antara mudin selaku penjual atau pengadaan barang dan keluarga duka selaku pembeli dengan penetapan dan penawaran transaksi jual beli yang tidak ditunjukkan lebih dahulu harga dan barang apa saja yang akan dibeli.

Proses jual beli yang dilakukan oleh mudin dan keluarga duka tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman seperti yang dituturkan oleh Bu Siti Choiriyah, selaku pembeli dimana ibunya yang meninggal, *"Saya tidak mengerti kalo perlengkapannya membeli, saya kira itu bantuan dari RT/ RW/ pengurus, karena di tempat saya ada iuran kematian melalui RT."*

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Sali, pada waktu penulis menanyakan hal ini kepadanya, beliau mengatakan, *"Saya kira tidak sebesar itu biayanya, namun Alhamdulillah dari warga setempat banyak yang partisipasi membantu ala kadarnya sehingga dapat menutup kekurangan-kekurangan yang ada bahkan lebih."*

---

<sup>16</sup> Abdul Latif, *Wawancara*, Jl. Karah I No. 49 Surabaya, 15 Mei 2011.

Sedangkan menurut Ibu Khadijah, *“Kalau soal biaya perawatan jenazah memang kalo itu dibutuhkan ya tidak apa-apa. Tapi memang hanya tidak ada kejelasan sebelumnya itu, sehingga kadang-kadang membuat orang nggrundel yang menimbulkan kasak-kusuk dari tetangga. Makanya mbak pendapat saya ada kejelasan sebelumnya khan lebih baik.”*

Berbicara masalah cara pembayarannya, menurut Ibu Linda Yustinawati yang disampaikan kepada penulis, *“Setelah saya mendapat penjelasan dari Pak Mudin ya langsung saya bayar, tapi berapa jumlahnya saya lupa mbak.”* Sedangkan menurut Ibu Soemiati, *“Langsung saya bayar mbak, tapi dua harinya saya dimintai uang lagi karena kata Pak Mudin masih ada kekurangannya.”*

Lain hari penulis konfirmasi ke Bu Siti Chasanah (modin untuk jenazah perempuan), beliau menjawab, *“Ya kesadaran saja mbak, kita memang membutuhkan uang itu karena saya juga membeli untuk persediaan barangkali ada yang membutuhkan namun kalau dari keluarga duka belum ada ya kami tidak apa-apa kalau dicicil.”*<sup>47</sup>

Dalam hal ini, penulis juga *sowan* ke salah satu tokoh agama yaitu Bapak H. Hadiansyah, beliau menuturkan, *“Memang di beberapa tempat di wilayah Kelurahan Karah ini untuk penanganan merawat jenazah antara satu dengan yang lain RW/RT tidak sama, ada yang penanganannya langsung ditangani oleh*

<sup>17</sup> Siti Chasanah, *Wawancara*, Jl. Karah I No. 49 Surabaya, 15 Mei 2011.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP JUAL BELI PERLENGKAPAN JENAZAH**

**DI KELURAHAN KARAH SURABAYA**

#### A. Analisis terhadap Jual Beli Perlengkapan Jenazah di Kelurahan Karah

Dalam suatu keluarga yang terdapat salah satu keluarganya meninggal dunia maka keluarga duka dengan sendirinya akan merasa panik dan sedih menerima kenyataan yang ada dalam keluarganya tersebut, sehingga untuk mengurus proses pemakaman jenazah keluarganya, tidak jarang dari keluarga duka untuk menyerahkan proses pembelian perlengkapan yang dibutuhkan terhadap jenazah yang akan dimakamkan kepada orang lain atau keluarga dekat.

Namun, dalam menangani proses pemakaman jenazah tidak semua orang akan bisa menangani dikarenakan tata cara perawatan jenazah, pengadaan kebutuhan perlengkapan jenazah dan tidak semua orang biasa menanganinya. Untuk itu, dalam hal pengadaan perlengkapan jenazah terkadang terdapat sebagian orang tidak mengerti apa saja yang diperlukan untuk dibeli dan dimana tempat pembeliannya.

Di dalam pelaksanaan proses pemakaman jenazah, merawat jenazah adalah hukumnya wajib kifayah, namun setiap orang tentunya wajib mengetahui tata cara bagaimana merawat jenazah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena kewajiban merawat jenazah yang pertama

adalah keluarga terdekat, apalagi kalau yang meninggal adalah orangtua atau anak kita. Kalau kita tidak bisa merawatnya sampai menguburkannya berarti kita tidak (birrul walidaini) berbakti kepada kedua orangtua kita.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pemakaman jenazah sebaiknya tidak tertunda sehingga jenazah bisa untuk segera dimakamkan. Seperti sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ. فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدَّمْتُهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سَيِّئًا فَشَرٌّ تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi Muhammad Saw, pernah bersabda, "Bersegeralah dengan jenazah karena apabila ia seorang yang salih, kau membawanya ke sesuatu yang baik. Dan apabila sebaliknya (bukan seorang yang salih), kau meletakkannya keburukan di atas lehernya."*<sup>2</sup>

Oleh karena itu, peran mudin untuk turun tangan membantu meringankan dalam pengadaaan kebutuhan proses perawatan jenazah yang akan dimakamkan sangat diperlukan, mengingat anjuran Nabi Muhammad seperti hadis di atas tersebut untuk menyegerakan proses pemakaman jenazah.

Proses transaksi jual beli perlengkapan jenazah, dengan adanya kebanyakan keluarga duka sibuk menghubungi sanak saudara atau dukanya sangat mendalam sampai tidak sadar diri sehingga kurang terpikir terhadap perawatan jenazah keluarganya, maka Pak Mudin menawarkan diri untuk

<sup>1</sup> Agus Salim, "Tuntutan Merawat Jenazah" dalam <http://www.mail.archive.com/syjar-islamyahooogroups.com/msg01040.html> (25 Mei 2011)

<sup>2</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Sahih Al Bukhari (Al Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih)*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Mizan, 1997), 267-268.



menyediakan perlengkapan dalam proses pemandian, pengkafanan sampai perlengkapan pemakaman jenazah tersebut dan dari pihak duka menyerahkan sepenuhnya ke beliau tanpa menanyakan barang apa saja dan berapa harganya, begitu pula dalam hal ini Pak Abdul Latif (mudin sekaligus penjual perlengkapan jenazah) tidak langsung menjelaskan tentang jenis dan harga barang yang dibutuhkan itu dikarenakan keadaan yang kurang etis, situasi sedang berduka.

Sebagaimana penuturan Pak Abdul Latif yang telah dituangkan oleh penulis pada bab sebelumnya alasan atau latar belakang menyediakan perlengkapan untuk jenazah, maka Pak Abdul Latif memberanikan diri tanpa akad yang jelas untuk menyediakan dan menyelesaikan dalam proses perawatan jenazah yang akan dimakamkan.

Barang-barang yang disediakan mulai dari kain kafar, bunga, sampai dengan papan bahkan biaya penguburan dalam pelaksanaan ini, Pak Mudin memberanikan diri tanpa menunjukkan harga dan barang yang akan dibeli. Hal ini, karena sudah dianggap semua warga mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan bagi jenazah yang akan dimakamkan diantaranya jenis dan ukuran kain, bunga dan papan, bahkan sampai keperluan lainnya.

Dengan tidak adanya kejelasan dan rincian harga dari barang-barang yang diperjualbelikan itu maka tidak menutup kemungkinan diantara pembeli akan menimbulkan keresahan dan kekecewaan bagi keluarga duka dan bisa juga menimbulkan fitnah dari salah satu pihak antara penjual, pembeli dan masyarakat sekitar.

Namun, dengan tiga diantara cara tersebut, ternyata kadang-kadang bantuan itu yang masuk ke keluarga duka bisa mencukupi, ada yang lebih dan ada juga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan perawatan jenazah yang akan dimakamkan, sehingga bagi keluarga duka yang tidak mencukupi itu tidak jarang pada waktu pelaksanaan pembayaran pembelian perlengkapan jenazah masih kurang, sehingga terkadang mengeluh bahkan bertanya-tanya tentang harga yang sebenarnya dan rincian terhadap perlengkapan apa saja yang dibelinya.

Berkenaan dengan masalah cara pembayaran perlengkapan jenazah oleh pihak keluarga duka selaku pembeli kepada Pak Abdul Latif dan Ibu Siti Chasanah selaku penjual dan mudin, sebagaimana penulis paparkan di bab sebelumnya menurut Bu Mudin bahwa proses pembayarannya bisa untuk dicicil dibayarkan setelah ada dana untuk membayar sejumlah biaya untuk perlengkapan jenazah.

Akan tetapi, pihak pembeli tidak menyadari jika mereka itu telah ditolong dengan diberi keringanan jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut, dikarenakan Bu Mudin menganggap tindakan seperti itu sekaligus untuk menolong pihak keluarga duka yang berkesusahan kekurangan dana untuk membayar biaya perlengkapan jenazah kepadanya meskipun tindakan mudin itu memang salah.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan jual beli jenazah di Kelurahan Karah**

Jual beli pada dasarnya dibolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

وَأَحْرَمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

**Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>3</sup>**

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam transaksi jual beli itu tidak terlepas juga dari beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian dan hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 637.

Sahnya jual beli dipersyaratkan harga barang yang diperjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas barangnya. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka transaksinya termasuk transaksi yang terlarang, baik membawa kepada tidak sahnya transaksi tersebut atau tetap sah meskipun berdosa pelakunya.<sup>4</sup>

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 200.

Penulis, dalam masalah ini menggunakan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan kabul. Oleh karena itu, jual beli seperti kasus tersebut yakni ba'i al-mu'atah, hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun partai kecil terlebih dalam kasus jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya ini terdapat ketidakjelasan antara harga dan barang apa saja yang telah dibelinya itu. Alasannya unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul.

Meskipun praktek jual beli tersebut mempunyai asas menolong dari pihak penjual kepada pembeli, tetapi perlu diketahui juga bahwa dalam fiqih muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur kerelaan pembeli dan penjual, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya jika dalam akad dan pelaksanaan jual beli terdapat unsur suka sama suka atau saling rida dan tidak ada penipuan dan pemaksaan, maka jual beli dianggap sah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al Khudri, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Rasulullah menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: *"Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda. Sesungguhnya jual beli atas berdasarkan azas riḍa."*<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa akad terjadi antara dua pihak secara sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.<sup>6</sup> Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka kedua belah pihak harus menunjukkan kerelaannya tersebut.

Pemberian harga dalam Islampun itu juga haruslah adil. Dengan kata lain bukan hanya mendapatkan keuntungan semata, tetapi harus berdasarkan untuk saling menolong karena orang yang adi! akan lebih dekat dengan takwa. Hal ini, berdasarkan firman Allah surat al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, penerjemah Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313.

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 159.

Dari uraian di atas, jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan tanpa ada paksaan dengan kesepakatan harga yang jelas, barang yang akan dijual itu jelas ada dan adanya serah terima diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah di Kelurahan Karah Surabaya memang terdapat ketidaksesuaian syarat dan rukun jual beli sesuai dengan konsep Islam dikarenakan ditemukannya ketidakjelasan harga dan barang perlengkapan jenazah yang telah dibeli oleh keluarga duka sehingga membuat tidak sahnya pelaksanaan jual beli menurut hukum Islam yakni khususnya pendapat ulama Syafi'iyah.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jual beli yang dilaksanakan di Kelurahan Karah Surabaya, mekanisme jual belinya yakni perlengkapan jenazah yang ditawarkan oleh mudin (penjual) kepada anggota keluarga duka (pembeli) untuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengkafanan jenazah belum terdapat kesepakatan dan kejelasan masalah harga dan barang yang diperjualbelikan itu. Menurut penjual dikarenakan kurang etisnya apabila menagih dan menjelaskan biaya habisnya perlengkapan perawatan jenazah ketika proses duka masih berlangsung dan adanya faktor untuk menolong.
2. Menurut syari'at Islam jual beli itu diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukun jual beli, sedangkan di Kelurahan Karah Surabaya ini, pelaksanaan jual beli perlengkapan jenazah terdapat ketidaksesuaian syarat dan rukun jual beli sesuai dengan konsep Islam dikarenakan ditemukannya ketidakjelasan harga dan barang perlengkapan jenazah yang telah dibeli oleh keluarga duka sehingga membuat tidak sahnya pelaksanaan jual beli menurut hukum Islam yakni khususnya menurut pendapat ulama Syafi'iyah.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan penyediaan perlengkapan perawatan jenazah ini, pihak penjual membuat tabel atau rincian harga dengan menyebutkan jenis serta merek barang yang diperjualbelikan itu sehingga jual beli tersebut jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pembeli maupun penjual dan proses jual belinya itu sesuai dengan syari'at Islam.
2. Hendaknya setiap RT/ RW terdapat penanganan khusus untuk kematian seseorang yakni rukun kematian. Untuk keseragaman antar RT/ RW pihak kelurahan agar mengadakan musyawarah masalah penanganan kematian warga dan memberikan penjelasan tentang tata cara penyediaan perlengkapan perawatan jenazah yang diperjualbelikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Sahih Al Bukhari (Al Tajrid Al-Shahih li Ahadist Al-Jami' Al-Shahih)*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung, Mizan, 1997.
- Al-Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, Alih Bahasa: Abdullah Zaki al Kaf, cetakan II, Bandung, Hasyimi Pers, 2004.
- As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al Ikhlas, 1995.
- Astu Tejo Pramono, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Hukum Jual Beli Cabe Tanpa Kesepakatan Harga di Desa Mergosari Kec. Singgahan Kab. Tuban (Studi Analisis Hukum)", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010)
- Cholid Narbu dan Abu Acnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Dimryauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cet. III, Surabaya, 2011.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta, Al Mawardi Prima, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2003.

Salih al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006.

Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet. IV, Jakarta, Penebar Salam, 1999.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Agus Salim, "Tuntunan Merawat Jenazah" dalam <http://www.mail.archive.com/syar-islamyahooogroups.com/msg01040.html> (25 Mei 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Asy Syifa. 1992.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Cet. III, Surabaya, 2011.